

BAB V

PENUTUP

5.1.KESIMPULAN

- a. Prosedur penetapan Pajak Kendaraan Bermotor terdiri tiga tahap yaitu Pendaftaran yang dilakukan oleh petugas POLRI, penetapan dilakukan oleh PNS/Pegawai honor UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi dan Pembayaran dilakukan oleh petugas Bank Nagari.
- b. Tingkat efektivitas penerimaan PKB dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 sebesar 102.17%, 2013 sebesar 103.80%, dan tahun 2014 sebesar 108.92%, walaupun pada tahun 2015 mengalami penurunan sedikit sebesar 108.32% sedangkan pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan sebesar 108.85%.
- c. Kendala utama dalam pelaksanaan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sering terjadi yaitu pada saat proses pelayanan signal/jaringan yang terkadang tidak terdeteksi namun setidaknya petugas sudah mencoba untuk meminimalisir segala kendala yang terjadi.

5.2.SARAN

- a. Meningkatkan kualitas komputerisasi, program – program dan fasilitas – fasilitas penunjang yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor agar memberikan pelayanan yang maksimal.

- b. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor kiranya perlu diberikan formulasi terbaik.
- c. Menambah jumlah personil dalam melaksanakan tugasnya agar tidak merugikan waktu masyarakat.
- d. Meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi/ SAMSAT dari semua unsur.

